

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA DAN THAILAND

Rina Shahriyani Shahrullah
Devita Sari

Abstract

Child is heir to a country that must be protected by all circles. Child protection is an activity to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity.

This study used a normative legal research and data used are secondary data. Data collection techniques used in this research is secondary data and primary data as additional data. Data analysis method used is through qualitative analysis.

Based on this research note that the legal protection of children in Indonesia and Thailand have referred to the Child Rights Convention of 1989. The legal protection of children in Indonesia set up more details about the sexual abuse of children than in Thailand. The effectiveness of child protection agencies in Thailand is more effective than the child protection agency in Indonesia.

Kata Kunci : *Child, child protection, child rights, Indonesia, Thailand.*

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan kekerasan terhadap anak pada beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Berdasarkan pernyataan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto menyatakan dari 31 kepolisian daerah di Indonesia terdapat 18 Polda yang menginformasikan terjadinya kasus pedofilia di wilayahnya. Jumlah dari kasus pedofilia disetiap wilayah berbeda, paling banyak terjadi di Riau sebanyak 64 kasus dan jumlah keseluruhan adalah 73 kasus pada tahun 2014.¹⁰¹ Kasus tindak pidana pedofilia tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di dunia, salah satu negara yang saat ini banyak terjadi kasus pedofilia adalah negara Thailand. Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu *Child Protection Act*, B.E. 2546 Tahun 2003. Thailand, khususnya Pattaya telah dijuluki sebagai salah satu tujuan wisata seks terbesar di dunia oleh karena itu banyak warga negara asing yang tertarik untuk mengunjungi Thailand dengan tujuan seks tersebut. Dalam upaya melindungi anak di seluruh dunia, dibentuklah aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak seluruh dunia yang disebut dengan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Indonesia dan Thailand telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi Internasional Hak Anak adalah aturan yang dibuat oleh dunia Internasional untuk melindungi hak anak di seluruh dunia. Meskipun Indonesia dan Thailand telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kasus-kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan Thailand masih banyak terjadi, dari data-data

¹⁰¹ Rayhan, "Indonesia Darurat Pedofilia Negara Paling Bertanggung Jawab"

<http://www.islampos.com/indonesia-darurat-pedofilia-negara-paling-bertanggung-jawab-110384>. Diunduh 15 Mei 2014.

diatas dapat dilihat pada saat ini anak-anak tidak lagi dilindungi melainkan dijadikan pelampiasan nafsu oleh orang-orang dewasa yang berada disekitarnya termasuk keluarganya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand apakah telah mengacu kepada Konvensi Internasional Hak Anak 1989 atau belum, untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada korban pedofilia di Indonesia dan Thailand dan untuk menganalisis efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pedofilia di Indonesia dan Thailand.

Dari uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Indonesia dan Thailand”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak-Hak Anak Tahun 1989?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand?
3. Bagaimana efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰²

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹⁰³

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berupa wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan Ibu Rina, salah satu pengurus Lembaga Perlindungan Anak kota Batam.yang digunakan sebagai data tambahan.

Metode analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah melalui analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Indonesia Dan Thailand Mengacu Pada Konvensi Internasional Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak 1989 adalah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi hak anak bersifat mengikat terhadap Negara-negara yang telah menandatangani

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁰³ *Ibid.*,

atau meratifikasinya.¹⁰⁴ Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional membuat sebuah aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Konvensi Hak Anak, yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 28 November 1989. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak Anak, hal tersebut dapat dilihat dari adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand.

Di Indonesia, Konvensi Hak Anak diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 September 1990. Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut pemerintah Indonesia membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002¹⁰⁵ yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 27 Maret 1992. Thailand juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertuang di dalam *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003). Dikarenakan Indonesia dan Thailand telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka peraturan perlindungan anak negara Indonesia dan Thailand wajib mengacu kepada Undang-Undang Konvensi Hak Anak 1989.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia dan Thailand

Dilihat dari hukum perlindungan anak di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum perlindungan anak di Thailand yaitu *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) terdapat banyak persamaan dan perbedaan dari kedua undang-undang perlindungan anak tersebut.

Persamaan-persamaan tersebut terlihat jelas dari pasal-pasal yang menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam melindungi anak, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, agama anak, anak terlantar dan perlindungan khusus seperti pemeliharaan anak, pemulihan, perlindungan, pemeriksaan dan perawatan terhadap anak, eksploitasi, ekonomi, seksual, pendidikan dan perlindungan dari penganiayaan anak. Semua hal tersebut diatur oleh kedua undang-undang.

Dari persamaan-persamaan sistem hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia dan Thailand tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal perincian pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak di Indonesia dan Thailand sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbedaan Pengaturan Mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak

¹⁰⁴ “Konvensi Hak Anak”

hak-anak. Diunduh 20 November 2008.

<https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi->

¹⁰⁵ Nurjannah Ismail, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”

<https://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam>. Diunduh 6 November 2009

Indonesia	Thailand
Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”	Pasal 78 Child Protection Act B.E 2546 (2003) berbunyi “ Siapapun yang dengan sengaja menyiksa kondisi fisik atau mental seorang anak, menggunakan, memperkerjakan atau meminta seorang anak untuk bekerja atau perbuatan yang dapat membahayakan kondisi fisik atau mental anak, atau menghalangi perkembangannya dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga bulan atau denda tidak melebihi 30.000 bath, atau keduanya.
Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia lebih rinci dibandingkan dengan di Thailand yang hanya mengatur secara umum.

Berikut kelebihan dan kelemahan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Thailand, yaitu:

a. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

- Kelebihan

Kelebihan dari sistem hukum perlindungan anak di Indonesia yaitu memiliki aturan yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak anak, terutama mengatur secara rinci mengenai pelarangan eksploitasi anak baik secara fisik ataupun psikologi dan pelarangan mengenai pelecehan seksual terhadap anak yang di atur secara rinci di dalam undang-undang perlindungan anak.

- Kekurangan

Dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia masih terbilang ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pedofilia.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukum Perlindungan Anak di Thailand

- Kelebihan

Dalam sistem hukum perlindungan anak di Thailand kelebihan yang terdapat yaitu adanya pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

- Kekurangan

Kekurangan yang terdapat di dalam sistem hukum perlindungan anak di Thailand yaitu tidak memiliki aturan yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak anak terutama mengenai pelarangan eksploitasi anak dan penganiayaan anak seperti yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Thailand maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan sistem hukumnya masing-masing. Akan tetapi jika dilihat dari perlindungan yang diberikan maka dapat dilihat sistem hukum di Indonesia lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dikarenakan lebih memberikan perlindungan yang rinci jika dibandingkan dengan sistem hukum yang ada di Thailand. Argumen ini didasarkan oleh teori perlindungan hukum. Menurut Teori perlindungan hukum Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁰⁶

Berdasarkan teori perlindungan hukum Fitzgerald, maka dapat dilihat bahwa dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih rinci khususnya terhadap kejahatan seksual terhadap anak dibandingkan dengan sistem hukum di Thailand.

3. Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Indonesia Dan Thailand

Dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak di dunia maka dibentuklah lembaga perlindungan anak Internasional yaitu UNICEF. UNICEF didirikan oleh majelis umum PBB pada 11 Desember 1946, yang bermarkas besar di kota New York. Tugas dari UNICEF adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, karena itu organisasi ini bergantung kepada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya yaitu menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.¹⁰⁷

1. Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia

Dalam bab II telah disebutkan beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak yang terdapat di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia¹⁰⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi

¹⁰⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁰⁷ Pupu Juniar, "Tugas-Tugas Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa"
<http://pupujuniar.blogspot.com/2012/04/tugas-tugas-lembaga-pbb.html?m=1>. Diunduh 08 April 2012.

¹⁰⁸ KPAI, "Komisi Perlindungan Anak Indonesia"
<http://www.kpai.go.id/profil/>. Diakses 13 Juni 2015.

Negara lainnya. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Tugas pokok dari KPAI terdapat dalam pasal 76 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Perlindungan yang diberikan oleh KPAI adalah dengan cara:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawasan perlindungan anak;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
6. Komisi Nasional Perlindungan Anak¹⁰⁹

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998. Adapun perlindungan yang diberikan oleh KOMNAS ANAK yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak;
 2. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak anak;
 3. Menerima pengaduan pelanggaran hak anak;
 4. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;
 5. Memberikan pelayanan bantuan hukum mewakili kepentingan anak;
 6. Melakukan rujukan pemulihan dan penyatuan kembali anak;
 7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.
- b. Telepon 129, TESA (Telepon Sahabat Anak);
- Tesa merupakan media telepon bebas pulsa bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan, yang memberikan konsultasi anak baik psikologis atau hukum melalui telepon.¹¹⁰
- c. Yayasan Pulih Jakarta;¹¹¹

Yayasan Pulih Jakarta merupakan yayasan yang bergerak dibidang pemulihan dan penguatan masyarakat korban kekerasan dan bencana sehingga dapat menjadi masyarakat yang sejahtera dan sehat secara psikososial, damai, bebas dari ketakutan dan kekerasan, demokratis, dengan menjunjung tinggi

¹⁰⁹ KOMNASPA, "Komisi Nasional Perlindungan Anak"
<http://pelukmkomnaspaspa.or.id/node/25>. Diakses 13 Juni 2015.

¹¹⁰ Infopsikologi, "Lembaga Yang Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak"
<http://infopsikologi.com/lembaga-yang-mengangani-pelecehan-seksual-terhadap-anak>. Diakses 13 Juni 2015

¹¹¹ Pulih. "Yayasan Pulih"
<http://www.pulih.or.id>.
 Diakses 13 Juni 2015

nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, HAM, keadilan sosial, dan gender.

d. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah;¹¹²

LPA Daerah merupakan lembaga perlindungan anak yang terdapat di daerah-daerah seluruh Indonesia. karena KOMNAS anak dan KPAI tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak di wilayah Indonesia maka dibentuklah LPA Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di daerah yang tidak dapat dicapai oleh KOMNAS anak dan KPAI.

Dari lembaga-lembaga perlindungan anak diatas, terdapat juga lembaga-lembaga swadayan masyarakat di Indonesia bergerak dibidang perlindungan anak, berikut beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak:

1. Yayasan kakak;¹¹³
2. Pusaka Indonesia;¹¹⁴
3. Yayasan KONAS PESKA;¹¹⁵
4. Forum peduli anak;¹¹⁶
5. Yayasan Sahabat Kapas;¹¹⁷
6. Yayasan LBH Apik Jakarta.¹¹⁸

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban pelecehan seksual upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintahan dan lembaga independen.

Masing-masing Negara memiliki lembaga perlindungan anaknya tersendiri. Kinerja dari masing-masing lembaga berbeda-beda. Hal tersebutlah yang mengakibatkan perlindungan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lina dalam wawancaranya dengan Penulis, beliau mengatakan “ Karena para korban masih di bawah asuhan orang tua maka upaya yang dilakukan adalah mengembalikannya ke orang tua masing-masing. Dan lembaga perlindungan anak tidak menyediakan shelter.” Beliau juga mengatakan fungsi lembaga perlindungan anak untuk kasus pelecehan seksual lebih mengedepankan fungsi koordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait seperti kepolisian.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa lembaga perlindungan anak masih belum dapat berjalan dengan maksimal dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban. Hal tersebut dilihat dari tidak tersedianya shelter untuk menampung para korban, sehingga tindakan pelecehan

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Yayasan Kakak

www.yayasankakak.org. Diakses 23 Agustus 2015.

¹¹⁴ Pusaka Indonesia

Diakses 23 Agustus 2015.

¹¹⁵ Yayasan Konas Peska

www.eskaorid.indonetwork.co.id. Diakses 23 Agustus 2015.

¹¹⁶ KPAI, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”

<http://www.kpai.go.id/profil/>. Diakses 23 Agustus 2015.

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

www.pusakaindonesia.or.id.

seksual masih dapat terulangi lagi.

2. Lembaga Perlindungan Anak di Thailand

Berikut beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak pemerintah dan non pemerintah yang terdapat di Thailand:

a. *The Child Ekploitation and Online Protection (CEOP)*;¹¹⁹

CEOP bekerja dengan mitra perlindungan anak di Inggris dan luar negeri untuk mengidentifikasi ancaman utama bagi anak-anak dan melindungi anak-anak dari bahaya.

b. *The Center For The Protection of Children's Rights Foundation (CPCR)*;¹²⁰

CPCR adalah sebuah LSM Thailand yang telah beroperasi selama lebih dari tiga decade untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak korban eksploitasi seks komersial, perdagangan, dan pelecehan seksual. CPCR didirikan pada tahun 1996 dibawah yayasan anak dan kemudian terdaftar sebagai lembaga independen. CPCR telah membantu lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) anak-anak. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak mengalami kekerasan fisik dan psikologi serta sering menunjukkan tanda-tanda pasca trauma. CPCR membantu anak-anak ini melalui program intervensi, rehabilitas dan reintegrasi.

c. *Childline Thailand Foundation (CTF)*;¹²¹

CTF merupakan layanan telepon anak yang beroperasi selama 24 jam. CTF didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan selama 24 jam. CTF menjawab sekitar 150.000 (seratus lima puluh ribu) panggilan setiap tahunnya. Namun, menurut perkiraan jika dihitung dari jumlah anak usia dibawah 18 tahun, anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang dilanggar haknya dan data statistik lainnya, call center memiliki potensi untuk membantu lebih dari 1,5 juta anak pertahun secara nasional.

d. *Children Shelter Foundation*¹²²

Children Shelter Foundation adalah sebuah yayasan penampungan anak yang didirikan pada tahun 2006, terletak di daerah pegunungan utara Thailand, tepatnya di pinggirang Chiang Mai. Yayasan penampungan anak ini didirikan sebagai tempat berlindung bagi anak-anak yang membutuhkan. Yayasan ini menyediakan rumah, pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan, serta pelatihan-pelatihan praktis untuk anak remaja.

Dari tahun 2006 hingga 2014 *Children Shelter Foundation* telah menampung lebih dari 70 anak dan remaja.

e. *Human Help Network Foundation Thailand*¹²³

¹¹⁹ CEOP, "*The Child Ekploitation and Online Protection*" <http://www.ceop.police.uk/icpn/Thailand>. Diakses 15 Juni 2015.

¹²⁰ CPCR, "*The Center For The Protection Of Children's Rights Foundation*" <http://www.cpcrthailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.

¹²¹ CTF, "*Childline Thailand Foundation*" <http://www.childlinethailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.

¹²² "*Children Shelter Foundation*" <http://www.childrens-shelter.com>. Diakses 15 Juni 2015.

Human Help Network Foundation Thailand adalah yayasan LSM yang terdaftar dibawah hukum Thailand. *Human Help Network Foundation Thailand* didirikan pada bulan Mei 2008 di Pattaya, yang didirikan untuk melindungi anak-anak remaja serta memberikan anak-anak jalanan perlindungan, pendidikan dan prospek untuk masa depan.

- f. *Help Alliance*¹²⁴
- g. *Opportunity Foundation*¹²⁵
- h. *Child Protection And Development Center (CPDC)*¹²⁶

3. Persamaan dan Perbedaan Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia dan Thailand

Setiap negara memiliki lembaga perlindungan anaknya masing-masing. Setiap lembaga perlindungan anak memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan. Sama halnya dengan di Indonesia di Thailand juga terhadap lembaga perlindungan anak. Meskipun tujuan dan fungsi dari lembaga perlindungan anak sama, tetapi kinerja dari masing-masing lembaga berbeda-beda.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia dan Thailand.

a. Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia

- Kelebihan

Kelebihan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia adalah memiliki lembaga perlindungan anak yang merata keseluruh daerah, yaitu dengan terdapatnya LPA Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak ke daerah-daerah yang tidak dapat dicapai oleh lembaga perlindungan anak nasional.

- Kekurangan

Kekurangan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia yaitu masih kurang efektif, hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya pertolongan yang diberikan terhadap korban, dan tidak semua lembaga perlindungan anak memiliki tempat penampungan yang dapat menampung anak-anak korban kejahatan lingkungan. Serta kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat menyangkut kinerja yang telah dilakukan.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukum Perlindungan Anak di Thailand

- Kelebihan

Lembaga perlindungan anak di Thailand memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menampung dan memberikan hak-hak anak yang tidak didapatkan oleh anak-anak.

- Kekurangan

¹²³ Hhnft, "*Human Help Network Foundation Thailand*"
Diakses 15 Juni 2015.

<http://www.hhnft.org>.

¹²⁴ Help Alliance
Diakses 23 Agustus 2015.

www.helpalliance.org.

¹²⁵ Opportunity Foundation
Diakses 23 Agustus 2015.

www.opportunitythailand.org.

¹²⁶ CPDC "*Child Protection and Development Center*"
Diakses 23 Agustus 2015.

www.betterplace.org.

Kekurangan lembaga perlindungan anak di Thailand yaitu masih kurangnya lembaga-lembaga perlindungan anak yang tersedia. Tidak semua wilayah memiliki lembaga perlindungan anaknya. Lembaga perlindungan anak di Thailand terdapat di daerah-daerah tertentu, yaitu daerah-daerah pusat Thailand.

Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan lembaga perlindungan anak di Indonesia dan Thailand maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan lembaga perlindungan anaknya masing-masing. Akan tetapi jika dilihat dari perlindungan yang diberikan maka dapat dilihat lembaga perlindungan anak di Thailand lebih aktif dan efektif dalam memberikan perlindungan anak, hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya *shelter* pada setiap lembaga perlindungan anak di Thailand.

Argumen ini didasarkan oleh teori efektivitas hukum yaitu berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dapat kita lihat dari faktor hukumnya Indonesia dan Thailand masing-masing memiliki undang-undang untuk perlindungan anaknya masing-masing. Dilihat dari fasilitas dan sarana yang diberikan terlihat lembaga perlindungan anak di Thailand lebih efektif, hal tersebut dapat dilihat dengan terdapatnya *shelter-shelter* dalam setiap lembaga perlindungan anak di Thailand. Selain hal tersebut, jika dilihat melalui faktor kebudayaan, di Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki budaya pedofilia pada zaman dulu, tetapi budaya-budaya tersebut telah dihapus oleh undang-undang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan yang berupa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak Anak yaitu dengan diratifikasinya

¹²⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Konvensi Hak Anak oleh kedua belah negara dan dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dari masing-masing Negara yaitu di Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di Thailand terdapat *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003).

2. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand memiliki banyak persamaan terutama dalam hal pengaturan mengenai perlindungan anak, hak-hak anak dan pengasuhan anak. Meskipun memiliki banyak persamaan tetapi sistem perlindungan hukum di Thailand tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual seperti yang diatur dalam hukum perlindungan anak di Indonesia.
3. Efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand masih belum berjalan dengan efektif hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang belum jelas putusannya. Hal tersebut membuat para pelaku pedofilia tidak merasakan efek jera sehingga tidak berdampak pada berkurangnya tindak pidana pedofilia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
 Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989;
 Thailand, *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003);

Website:

- CEOP, "*The Child Ekploitation and Online Protection*"
<http://www.ceop.police.uk/icpn/Thailand>. Diakses 15 Juni 2015.
 CSF, "*Children Shelter Foundation*"
<http://www.childrens-shelter.com>. Diakses 15 Juni 2015.
 CPRC, "*The Center For The Protection Of Children's Rights Foundation*"
<http://www.cpcrthailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.
 CTF, "*Childline Thailand Foundation*"
<http://www.childlinethailand.org>. Diakses 15 Juni 2015.
 Hhnft, "*Human Help Network Foundation Thailand*"
<http://www.hhnft.org>. Diakses 15 Juni 2015.
 Ismail, Nurjannah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam"
<https://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam>. Diunduh 6 November 2009.
 Infopsikologi, "Lembaga Yang Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak"
<http://infopsikologi.com/lembaga-yang-mengangani-pelecehan-seksual-terhadap-anak>. Diakses 13 Juni 2015

- KPAI, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”
<http://www.kpai.go.id/profil/>. Diakses 13 Juni 2015
- KOMNASPA, “Komisi Nasional Perlindungan Anak”
<http://pelukmkomnaspaspa.or.id/node/25>. Diakses 13 Juni 2015
- Pulih. “Yayasan Pulih”
<http://www.pulih.or.id>. Diakses 13 Juni 2015.
- Pupu Juniar, “Tugas-Tugas Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa”
<http://pupujuniar.blogspot.com/2012/04/tugas-tugas-lembaga-pbb.html?m=1>.
Diunduh 08 April 2012.
- Rayhan, “Indonesia Darurat Pedofilia Negara Paling Bertanggung Jawab”
<http://www.islampos.com/indonesia-darurat-pedofilia-negara-paling-bertanggung-jawab-110384>. Diunduh 15 Mei 2014.
- Yayasan Kakak
www.yayasankakak.org. Diakses 23 Agustus 2015.
- Pusaka Indonesia
www.pusakaindonesia.or.id. Diakses 23 Agustus 2015.
- Yayasan Konas Peska
www.eskaorid.indonetwork.co.id. Diakses 23 Agustus 2015.
- Help Alliance
www.helpalliance.org. Diakses 23 Agustus 2015.
- Opportunity Foundation www.opportunitythailand.org. Diakses 23 Agustus 2015.
- CPDC “*Child Protection and Development Center*”
www.betterplace.org. Diakses 23 Agustus 2015.